



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1409, 2017

KEMHAN. Jabatan Fungsional. Analis Pertahanan
Negara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara perlu diatur pedoman Jabatan Fungsional Pertahanan Negara bagi Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analis Pertahanan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
5. Instansi Pusat adalah Kementerian Pertahanan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Pertahanan.
7. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan menilai serta menetapkan Angka Kredit bagi pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
10. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pertahanan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Pertahanan Negara.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bukan pemberhentian sebagai PNS.
13. Uji Kompetensi adalah sarana untuk menguji kemampuan pejabat analis pertahanan yang dilakukan oleh penguji yang berkompeten untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi bagi pejabat Analis Pertahanan Negara.
14. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Rumpun, Kedudukan, Tugas, dan Instansi Pembina

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan jabatan fungsional keahlian.

Pasal 3

- (1) Analis Pertahanan Negara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang Pertahanan Negara pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Keamanan Laut, Badan Pengelolaan Perbatasan, Badan Penanggulangan

Bencana, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- (2) Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan ASN.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan analisis Pertahanan Negara dalam rangka mendukung sistem Pertahanan Negara.

Pasal 5

Kemhan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara terdiri atas:
 - a. Ahli Pertama;
 - b. Ahli Muda; dan
 - c. Ahli Madya.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;